



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 146/ Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

NENGAH BUDIASA. Lahir di Sangsit tanggal 24 Januari 1982, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Segara, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat alam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 30 Juli 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 2 Agustus 2018 di bawah Register No. 146/Pdt.P/2018/PN. Sgr. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama Luh Sri Darmayoni di Desa Giri Emas pada tanggal 7 September 2011 secara Agama Hindu, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 790/WNI/Swn/2011;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dengan istri Pemohon telah lahir anak

Pemohon yang diberi nama : KADEK NIRMALA KUSUMA PUTRI, perempuan, lahir di Giri Emas, tanggal 15 Januari 2016 ;

- Bahwa setelah anak Pemohon tersebut diberi nama KADEK NIRMALA KUSUMA PUTRI anak tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa menurut kepercayaan Pemohon , nama anak Pemohon tersebut harus diganti yaitu dari KADEK NIRMALA KUSUMA PUTRI menjadi KADEK NIRMALA PUTRIANI ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran, maka untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5108-LT-21092016-0005 tertanggal 21 September 2016 dari KADEK NIRMALA KUSUMA PUTRI menjadi KADEK NIRMALA PUTRIANI, sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- B. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dari dari KADEK NIRMALA KUSUMA PUTRI menjadi KADEK NIRMALA PUTRIANI
- C. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5108-LT-21092016-0005 tertanggal 21 September 2016 tentang penggantian/perubahan nama anak Pemohon dari dari KADEK NIRMALA KUSUMA PUTRI menjadi KADEK NIRMALA PUTRIANI ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka permohonan diajukan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108072401820003, diberi tanda P-1;
- Foto copy Akte Perkawinan Nomer : 790/WNI/Swn/2011 tanggal 13 September 2016, diberi tanda P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 5108072212110001, tanggal 2-09-2018, diberi tanda P-3;
- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 21 September 2016, atas nama Kadek Nirmala Kusuma Putri, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi : Made Ginangri, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran;
 - Bahwa sebelumnya Anak Pemohon bernama Kadek Nirmala Kusuma Putri menjadi Kadek Nirmala Putriani ;
 - Bahwa sebelumnya anak Pemohon sering sakit-sakitan, setelah dilakukan Pewacakan oleh Paranormal nama anak pemohon harus diganti ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa atas permohonan nama anak Pemohon sudah dibuatkan upacara

Metabuh di Merajan Pemohon di Desa Giri Emas yang disaksikan oleh orang Tua Pemohon, nenek Pemohon dan di hadapan Pemangku disamping itu perubahan nama anak sudah di Umumkan di Banjar ;

- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama, anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi : Ketut Landri, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon bernama Kadek Nirmala Kusuma Putri menjadi Kadek Nirmala Putriani ;
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon sering sakit-sakitan, setelah dilakukan Pewacakan oleh Paranormal nama anak pemohon harus diganti ;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon sudah dibuatkan upacara Metabuh di Merajan Pemohon di Desa Giri Emas yang disaksikan oleh orang Tua Pemohon, nenek Pemohon dan di hadapan Pemangku disamping itu perubahan nama anak sudah di Umumkan di Banjar ;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama, anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Kuasa Pemohondidepan persidangan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohontelah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Ni Luh Sri Darmayoni dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Kadek Nirmala Kusuma Putri ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk merubah anak Pemohon dari yang bernama Kadek Nirmala Kusuma Putri menjadi Kadek Nirmala Putriani dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa setelah dilakukan Pewacakan oleh Paranormal, anak pemohon harus dig anti ;
 - Bahwa atas perubahan nama anak pemohon tersebut sudah dibuatkan Upacara Metubah di Merajan Pemohon di Desa Giri Emas yang disaksikan oleh orang tua Pemohon di hadapan Pemangku ;
 - Bahwa perubahan anak Pemohon sudah di umumkan di Banjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang dulunya bernama Kadek Nirmala Kusuma Putri menjadi Kadek Nirmala Putriani dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Catatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon

dari KADEK NIRMALA KUSUMA PUTRI menjadi KADEK NIRMALA PUTRIANI ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini member catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-21092016-0005 tertanggal 21 September 2016 tentang pergantian nama anak Pemohon dari Kadek Nirmala Kusuma Putri menjadi Kadek Nirmala Putriani ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp..266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH.

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 5.000,-
- Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-

Jumlah

**Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu
Rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)